



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bit

Pada hari ini : Jumat tanggal 22 Oktober 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Christian Abel Manaroinsong**, Assistant Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung;
2. **James Danny Lasut wewengkang**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Girian;
3. **Alter Octavianus Sengkey**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Girian;
4. **Muhamad Ashari Santoso**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung;
5. **Julius Lero Kotta**, Pekerjaan Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung;
6. **Justinianus J. Sinadia**, Pekerjaan Dalam Penugasan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bitung;

selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT)**;

LAWAN :

MEYATI SIRTI BUNAEN lahir di Pantuge., tanggal lahir 22 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Batulubang Kelurahan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dalam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (TERGUGAT)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa para pihak tersebut di atas bersedia untuk mengakhiri permasalahan di antara mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah membuat Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bit yang isinya mengacu pada Surat Perdamaian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, yakni sebagai berikut :

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengakui memiliki Hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.130/5122/5/2013 tanggal 21 Mei 2013;
2. Pihak Kedua mengakui memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sebagaimana dalam poin 1 (satu) ditambah dengan bunga pinjaman kepada Pihak Pertama dengan nominal angsuran sebesar Rp2.853.400,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali angsuran;
3. Pihak Kedua mengakui tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana termuat dalam poin 2 (dua), sehingga Pihak Kedua memiliki tunggakan hutang yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp147.419.048,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai **kesepakatan** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara rutin setiap bulan yang diawali bulan Oktober 2021 dengan cara diserahkan secara langsung (tunai) kepada Pihak Pertama;

Pasal 2

Apabila Pihak Kedua telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1, maka sisa hutang yang wajib dibayarkan oleh Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sejumlah Rp146.419.048,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan rupiah);

Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2, Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2021, dengan cara diserahkan secara langsung (tunai) kepada Pihak Pertama;

Pasal 4

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan/atau Pasal 3 setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak batas waktu pembayaran tersebut secara sukarela, maka Pihak Kedua bersedia **nama beserta fotonya dipublikasikan melalui media masa dan media elektronik, dan terhadap aset milik Pihak Kedua, dilelang untuk melunasi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;**

Pasal 5

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari Pihak Kedua kepada pihak pertama wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak;

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah Surat Perdamaian tanggal 22 Oktober 2021 tersebut dibuat dan ditandatangani, maka atas persetujuan Para Pihak/Penggugat dan Tergugat, isi Surat Perdamaian tersebut diambil alih menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bit ini, kemudian dibacakan di hadapan Para Pihak/Penggugat dan Tergugat selanjutnya Para Pihak/Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bit dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak/ Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bit;
2. Menghukum Para Pihak/Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini RABU tanggal 22 OKTOBER 2021 oleh kami CHRISTY ANGELINA LETEMIA., SH., sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI.,S.,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

NI MADE SUPARMI.,S.,H

CHRISTY ANGELINA LETEMIA., SH.,

Halaman 4 dari 5 Halaman

Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 120.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 390.000,-
4. PNBP	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)